

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI
JUAL BELI RUMPUT LAUT DI DESA NAIN KECAMATAN WORI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada IAIN MANADO



Oleh:

ANASTASYA MAMONTO

NIM.18.12.057

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
1445 H/2024 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Anastasya Mamonto

Nim : 1812057

Program : Sarjana (S-1)

Institut : IAIN MANADO

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini Secara Keseluruhan Adalah Hasil Penelitian Karya Sendiri, kecuali pada bagian yang di rujuk sumbernya.

Manado, 2024

Saya yang menyatakan,



Anastasya Mamonto


Nim : 1812057

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Rumput Laut di Desa Nain Kecamatan Wori**”, yang disusun oleh Anastasya Mamonto, NIM.18.1.2.057, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Manado, telah diuji dalam ujian skripsi yang diselenggarakan pada tanggal

Tim Penguji :

1. Dr. Radiyah Hasan Jan, M,Si (Ketua/Pembimbing I)
2. Nurlaila Isima M.H (Sekretaris/Pembimbing II)
3. Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, MH (Penguji I)
4. Wira Purwadi, M.H (Penguji II)



Manado, 2024

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Manado



Prof Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
NIP. 197803242006042003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Anastasya Mamonto, NIM. 18.1.2.057 , Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Manado, Setelah Dengan Seksama Meneliti dan Mengoreksi Skripsi yang Bersangkutan Berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Rumput Laut di Desa Nain Kecamatan Wori ,** Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian Persetujuan Ini Diberikan Untuk Proses lebih Lanjut.

Manado,

2024

PEMBIMBING I



Dr. Radh yah Hasan Jan, M.Si
NIP 197009061998032991

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari Anastasya Mamonto, NIM. 18.1.2.057 , Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Manado, Setelah Dengan Seksama Meneliti dan Mengoreksi Skripsi yang Bersangkutan Berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Rumput Laut di Desa Nain Kecamatan Wori”**, Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian Persetujuan Ini Diberikan Untuk Proses lebih Lanjut.

Manado,

2024

PEMBIMBING II



Nurlaila Isima M.H

NIP ; 1989050420201220007

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut :

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	,
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti :

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.

- 2) Tanda *fathah* + huruf yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + wawū mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

(‘)

أنتم : a'antum

مؤنث : mu'annas

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

اتصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat kesehatan dan kelancaran sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Rumput Laut Di Desa Nain Kecamatan Wori”**.

Shalawat serta salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad S.A.W, yang sudah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dalam memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, institute agama islam negeri manado.

Dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan banyak bimbingan, arahan, saran dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak. Sehingga penyusunan skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu ucapat terimakasih banyak penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI , Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Edi Gunawan, MHI, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Dr. Hj. Salma Mursyid, MHI , Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang A. Baba, M.Pd Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum, Wakil Dekan I bidang Akademik, Dr. Muliadi Nur, M.H , Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencana Dan Keuangan, Dr. Nenden Herawati Suleman, S.H, M.H dan Wakil Dekan

III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Drs. Frangky Suleman, M.H.I.

3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) ibu Djamila Usup S.Ag M.HI.
4. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
5. Pembimbing I, Dr. Radiyah Hasan Jan, M,Si . dan Pembimbing II, Nurlaila Isima M.H. Terima kasih banyak atas bimbingan kalian selama ini yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan petunjuk kepada penulis dalam upaya penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Muhammad Sukri, M.Ag beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
7. Penguji I dan Penguji II yang sudah membimbing, mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepala Desa dan Jajaran Pemerintahan, serta Masyarakat Desa yang sudah membantu memberikan informasi dan layanan yang baik dalam pengambilan data.
9. Kedua Orang tuaku, terimakasih banyak atas cinta kasih sayang, dukungan, nasehat, motivasi, serta doa yang tak pernah putus yang selalu dipanjatkan setiap detik sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Keluarga besar dan kerabat, terimakasih banyak telah membantu dari segi materi maupun non materi, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian berlipat ganda.
11. Sahabat Tercinta di Kelas HES B, yang telah bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan dan saling membantu semua kendala yang ditemui dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kelancaran dalam proses penyusunan skripsi, dilancarkan rezekinya dan selalu dilindungi oleh Allah SWT.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang membaca dan semoga pula segala partisipasinya akan diperoleh imbalan berlipat ganda dari Allah SWT.

Manado, 2024



Anastasya Mamonto

NIM : 1812057

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Penelitian Terdahulu	10
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	13
A. Transaksi	13
B. Jual beli	14
C. Rumput Laut	28
D. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi.....	29
E. Etika Bisnis Islam	31

F. Hukum Ekonomi Syariah.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Tempat dan Waktu Penelitian	37
B. Sumber Data.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data:.....	39
D. Teknik Analisis Data.....	40
E. Teknik Pengolaan Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Desa Nain Kecamatan Wori.....	43
B. Sistem Transaksi Jual Beli Rumput laut di Desa Nain Kecamatan Wori	44
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli rumput laut di Desa Nain Kec.Wori	44
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
C. Daftar Pustaka.....	61

ABSTRAK

Nama : Anastasya Mamonto
NIM : 18.1.2.057
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual
Beli Rumput Laut di Desa Nain Kecamatan Wori

Penelitian ini pada dasarnya mendeskripsikan mengenai Transaksi Jual Beli Rumput Laut di Desa Nain Kecamatan Wori. dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui Bagaimana sistem transaksi jual beli rumput laut yang dilakukan antara petani maupun pembeli dalam mendapatkan keuntungan maupun kerugian yang ada, selain itu apakah sistem transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan pandangan tinjauan hukum ekonomi syariah. Sehingga untuk menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data dengan menggunakan teknik observasi wawancara, dan dokumentasi. Selain itu Penelitian ini memberikan gambaran serta menjelaskan secara rasional dan sistematis atau dengan kata lain penelitian ini mempunyai sifat deskriptif. Selanjutnya Data yang telah diperoleh di analisis. Analisis data disini merupakan suatu proses pemeriksaan data secara mendalam. Proses analisis ini bisa dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, walaupun sebagian besar ini dilakukan setelah data terkumpul. Hasil penelitian ini penulis menunjukkan bahwa dalam sistem transaksi jual beli rumput laut yang ada di desa Nain Kecamatan Wori sudah sesuai dengan pandangan hukum ekonomi syariah karena para pembeli maupun petani rumput laut melakukan kesepakatan secara jujur dan terbuka sehingga keduanya sama-sama ridho dan juga ikhlas terhadap keuntungan ataupun kerugian yang akan didapat dari hasil kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Kata kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Rumput laut, Transaksi jual beli

ABSTRACT

Name : Anastasya Mamonto
NIM : 18.1.2.057
Study Program : Sharia Economic Law
Title : **Review of Sharia Economic Law on Sales Seaweed Transaction in Nain Village, Wori District.**

This research describes Seaweed sales transactions in Nain Village, Wori District. In this research, the author wants to know how the seaweed buying and selling transaction system between farmers and buyers achieves profits and losses, in addition to whether the transaction system follows the views of Sharia economic law. So, to answer this problem, the author uses a qualitative research method by going directly to the research location to obtain data using interview observation techniques and documentation. Apart from that, this research provides an overview and explains rationally and systematically; in other words, this research has a descriptive nature. Next, the data that has been obtained is analyzed. Data analysis here is a process of examining data in depth. This analysis process can be carried out simultaneously with the implementation of data collection activities. The results of this research, the author show that the seaweed buying and selling transaction system in Nain Village, Wori District, follows the view of Sharia economic law because seaweed buyers and farmers make honest and open agreements so that both are equally pleased and sincere towards profits or losses that will be obtained from the results of agreements that have been made previously.

Keywords: Sharia Economic Law, Seaweed, Buying and Selling Transactions.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir dan kadar ketaatan melaksanakan aturan lama yang dianggap tidak lagi relevan, padahal aturan-aturan syariat yang telah ditetapkan oleh pembuat peraturan itu (syar'i) yaitu aturan yang baku meski bersifat fleksibel dan universal yang bisa berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun.¹

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan potensi yang ada pada dirinya, serta manusia diberikan kemampuan dan kewenangan dalam mengatur hidupnya dalam aktifitasnya manusia selalu bersinggungan dengan manusia lainnya. Hubungan manusia satu dengan yang lainnya mempunyai peran yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya berbagai macam tuntutan kehidupan yang mengharuskan seseorang harus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Salah satu bidang yang diatur dalam Islam adalah masalah aturan atau hukum baik yang berlaku secara individu maupun mengatur dalam kehidupan Masyarakat.²

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dengan seorang diri tanpa memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi.

¹ Ridho Rokamah, *Al- Qawa'id al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Pengembangan Hukum Islam* (Ponorogo: Stain PO Press, 2016), 3.

² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis Dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 2.

Dalam hubungan dengan orang lain, manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Oleh karena itu timbulah hubungan timbal balik antar sesama yaitu hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak yang harus diperhatikan oleh orang lain dan juga kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang lain. Hubungan tersebut dapat dilakukan dalam segala bentuk kegiatan baik dibidang pendidikan, hukum, politik, keamanan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Dibidang ekonomi aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan ekonomi seperti jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah serta sewa menyewa dalam Islam diistilahkan dengan *Fiqh Muamalah*".³

Muamalah merupakan sistem kehidupan Islam yang memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada bidang ekonomi, bisnis dan permasalahan sosial. Sistem Islam ini mencoba mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah dan etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis nilai materi, akan tetap terdapat sandaran nilai transendental di dalamnya, sehingga dapat bernilai ibadah. Selain itu konsep dasar Islam dalam kegiatan *muamalah* atau ekonomi dan bisnis juga sangat konsen dengan nilai-nilai humanisme yang bersifat Islami.⁴

Persoalan muamalah adalah persoalan yang amat sedikit sekali dikaji secara serius, karena selama ini ada anggapan bahwa persoalan muamalah adalah persoalan yang amat sedikit dikaji secara serius, karena selama ini ada anggapan bahwa persoalan muamalah adalah persoalan duniawiyah yang sama sekali tidak terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Anggapan ini tentu saja tidaklah benar karena sebagai muslim apapun aktifitas yang

³ Abdul Rahman Ghozali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 4.

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis Dan Sosial*, 14.

dilakukan sehari-hari harus terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Dalam berbagai transaksi jual-beli, jasa, dan lain sebagainya, seorang muslim harus melaksanakannya sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya.⁵

Di sisi lain, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya dalam khazanah fiqh klasik. Dalam kasus seperti ini, tentunya seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan, apakah transaksi yang baru muncul itu sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang di syari'atkan. Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumud, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama hal itu tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh sebab itu, adalah sangat penting bagi para pelaku ekonomi muslim untuk mempelajari dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang dituntunkan Islam.

Rumput laut atau yang dalam bahasa inggrisnya disebut dengan “*seaweed*” merupakan salah satu dari tumbuhan yang ada di laut dan termasuk kedalam kelompok makro *alga benthic* atau *benthic algae* yang habitat hidupnya berada di dasar perairan dengan cara menepel pada karang mati atau cangkang *moluska*. Tanaman ini tidak dapat dibedakan bagian akar, batang dan daunnya karena tidak ada pembedanya sehingga bagian tumbuhan ini disebut *thallus*, oleh sebab itu tumbuhan ini termasuk kedalam golongan tumbuhan tingkat rendah.⁶

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), 4-5.

⁶ Agustin, Sri Mulyani dan Erni Indrawati, *Budidaya Rumput Laut Potensi Perairan Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan*, (Gowa: CV. Berkah Utami, 2021), 1

Budidaya rumput laut yang pada umumnya dapat dilakukan oleh para petani/nelayan dalam pengembangannya memerlukan keterpaduan mulai dari penyediaan input produksi, budidaya sampai ke pemasaran hasil. Keterpaduan ini menuntut adanya kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dalam bentuk pola kemitraan usaha yang ideal antara petani atau nelayan dengan yang pada umumnya berada pada pihak produksi dengan pengusaha yang umumnya berada pada pihak yang menguasai pengolahan dan pemasaran.

Di Indonesia pengembangan budidaya rumput laut ini mulai muncul sejak tahun 1980-an, Dalam upaya merubah kebiasaan penduduk yang tinggal di daerah pesisir pantai dari yang semulanya hanya bisa mengambil sumber daya alam yang ada di pesisir pantai kemudian dirubah menjadi pembudidaya rumput laut yang lebih ramah lingkungan dan bisa menghasilkan nilai ekonomis yang cukup tinggi, karena usaha budidaya rumput laut ini ternyata bisa meningkatkan perekonomian masyarakat pembudidaya rumput laut, karena cara membudidayakannya yang cukup mudah dan biaya yang diperlukan untuk proses pembudidayaan hingga siap produksi terbilang cukup rendah. Selain itu, dengan adanya kegiatan pembudidayaan rumput laut ini juga bisa dimanfaatkan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan perairan di pesisir pantai.⁷

Di Sulawesi Utara sendiri untuk wilayah penghasil rumput laut terbesar terletak di Desa Nain Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. Untuk itu dapat dikatakan juga bahwa pembudidayaan rumput laut yang ada di Desa Nain Kecamatan Wori ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Peningkatan perekonomian masyarakat dapat dimungkinkan hanya apabila pendapatan penduduk di daerah tersebut mengalami kenaikan atau peningkatan yang cukup hingga bisa memenuhi segala kebutuhannya,

⁷ Shelin Sinta Sumerah, Jardie A. Andika, Cristian Dien, *Analisis Sensitivitas Usaha Budidaya Rumput Laut Di Desa Nain Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara*, (Jurnal: Vol.8 No. 1, 2020), 1

baik itu kebutuhan sandang, pangan, papan maupun spiritual tanpa merasa terbebani dengan nilai Ekonomi”⁸. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat harus bekerja keras, karena kebutuhan itu semakin bertambah di setiap harinya.

Namun demikian Allah SWT telah memberitahukan kepada kita melalui firman-Nya yang tertuang dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang cara memanfaatkan sumber daya alam yang telah Allah SWT anugerahkan kepada umatnya dengan baik, jujur dan bersungguh-sungguh serta tidak serakah atau tidak berlebihan dalam memanfaatkannya dan saling berbagi di jalan Allah SWT agar mendapat keberkahannya, maka Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

Orang-orang yang memakan (bertransaksi) dengan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti orang yang berdirinya orang kemasukan setan karena gila. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di peroleh dahulu menjadi milik dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi kembali maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah(2); 275)

⁸ Wa ode Sitti Julianti, “Pengaruh Budidaya Rumput Laut Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Syari’ah”, (Skripsi, Kendari, IAIN Kendari, 2017), 2

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati.⁹ Transaksi dalam jual beli tersebut bisa dikatakan sah, maka perlunya dilakukan sesuai dengan syariat yang berlaku yakni tidak mengandung sebuah unsur-unsur kekerasan, unsur penipuan, unsur riba, dan juga tidak merugikan salah satu pihak.¹⁰

Desa Nain Kecamatan Wori terkenal dengan budidaya rumput laut yang cukup besar di Wilayah Sulawesi Utara. Sekitar 70% Masyarakat bekerja sebagai pembudidaya rumput laut. Usaha budidaya rumput laut yang ada di Desa Nain Kecamatan Wori sudah ada sejak tahun 1989.¹¹ Hasil budidaya rumput laut di Desa Nain dijual ke pemborong, dengan harga yang tidak menentu, pemborong memilih menetapkan harga rumput laut dengan tidak melihat kualitasnya, artinya rumput laut yang kualitas bagus dan kualitas rendah harganya sama. Sebelum masa panen tiba masyarakat Desa Nain ada beberapa orang yang sudah melakukan peminjaman terlebih dahulu kepada pemborong sehingga pemborong tidak memberikan kebebasan kepada nelayan untuk menjual rumput laut kepada pemborong lain.

Seorang pemborong ialah seorang yang mengumpulkan, atau membeli rumput laut kepada pihak nelayan yang saling berkomitmen. Pada praktiknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual beli. Dalam hal ini pemborong bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli, namun pada praktik kinerjanya di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang pemborong. Dari yang ingin untung

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 68-69

¹⁰ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, ed. Arif Mansyuri, cet. 1 (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) 96

¹¹ Shelin Sinta Sumerah, Jardie A. Andika, Cristian Dien, *Analisis Sensitivitas Usaha Budidaya Rumput Laut Di Desa Nain Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara*, (Jurnal: Vol.8 No. 1, 2020), 3

sendiri dengan tidak peduli kepada orang lain, dan tidak bertanggung jawab pada resiko akan terjadi.

Seperti yang terjadi di Desa Nain yang terletak di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara yang berhadapan langsung dengan Pulau Mantehage. Jual beli rumput laut di desa tersebut yaitu pemborong melakukan penawaran peminjaman uang terlebih dahulu agar supaya rumput laut dari nelayan tersebut diserahkan kepada pemborong ketika waktu panen telah tiba. Sedangkan harga dari rumput laut tersebut sudah ditentukan sejak awal kepada kedua belah pihak yang saling berkomitmen.

Adapun masalah yang terjadi pada nelayan rumput laut mereka tidak melakukan penjualan langsung ke perusahaan karena alasannya pada transportasi dan biaya makan ke kota Manado, jadi mereka melakukan penjualan di pemborong yang berada di Desa Nain Kecamatan Wori. Karena menurut sebagian masyarakat di sana bahwa menjual pada pemborong di desa lebih memudahkan mereka sewaktu-waktu jika ingin meminjam uang kembali dan tidak mengeluarkan anggaran banyak akan tetapi disisi lain menguntukan pemborong yang berada di desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang terkait di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul : “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Rumput Laut di Desa Nain Kecamatan Wori”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ruang lingkup meliputi sistem transaksi jual beli rumput laut di Desa Nain Kecamatan Wori.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli rumput laut di Desa Nain Kecamatan Wori.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana sistem transaksi jual beli rumput laut di Desa Nain Kecamatan Wori?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli rumput laut di Desa Nain Kecamatan Wori?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui sistem transaksi jual beli rumput laut di Desa Nain Kecamatan Wori.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi Jual beli di Desa Nain Kecamatan Wori.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu mampu memberikan manfaat baik secara teori maupun secara praktik, yaitu :

1. Teori
 - a. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* keilmuan terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli rumput laut di Desa Nain Kecamatan Wori. Dan semoga hasil dari penelitian bisa menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu.

2. Praktik

a. Masyarakat di Desa Nain Kecamatan Wori

Secara umum diharapkan penelitian ini bisa memberikan pengetahuan bagi masyarakat di Desa Nain Kecamatan Wori tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli rumput laut di Desa Nain Kecamatan Wori dan juga sebagai bahan masukan untuk proses transaksi jual beli rumput laut agar lebih maksimal sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi serta bisa lebih meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Nain Kecamatan wori.

b. Peneliti

Sebagai tolak ukur kemampuan diri dalam menerapkan ilmu-ilmu yang pernah di dapat serta dipelajari oleh Peneliti selama proses perkuliahan yang membahas tentang Hukum Ekonomi Syariah.

c. Perguruan Tinggi

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli rumput laut di Desa Nain Kecamatan Wori serta bisa menjadi salah satu informasi yang dapat menambah wawasan bagi mahasiswa/i IAIN Manado khususnya dari Fakultas Syariah tentang Hukum Ekonomi Syariah serta dapat menambah daftar kepustakaan bagi institute.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadinya pembahasan serta untuk menyamakan persepsi, maka dari itu peneliti mengemukakan beberapa definisi mengenai definisi operasional penelitian ini sebagai berikut :

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak,

berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi yang menjadi objek kegiatan ekonomi.

2. Transaksi (akad) dalam bahasa arab Al-Aqad yang secara etimologi yaitu perikatan, perjanjian dan pemufakatan (al-itifaq) sebagai suatu istilah hukum islam. Sedangkan jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.
3. Definisi rumput laut dalam buku Agustang, Sri Mulyani dan Erni Indrawati yaitu Rumput laut atau yang dalam bahasa inggrisnya di sebut dengan "*seaweed* merupakan salah satu dari tumbuhan yang ada di laut dan termasuk kedalam kelompok makro *alga benthic* atau *benthic algae* yang habitat hidupnya berada di dasar perairan dengan cara menempel pada karang mati atau cangkang *moluska*. Tanaman ini tidak dapat dibedakan bagian akar, batang dan daunnya karena tidak ada pembedanya sehingga bagian tumbuhan ini disebut *thallus*, oleh sebab itu tumbuhan ini termasuk kedalam golongan tumbuhan tingkat rendah".¹²

G. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih memperjelas masalah yang ada dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang persamaan serta perbedaannya berkaitan dengan penelitian ini.

1. Moch Alif Rahmanto, dalam skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Rumput Laut Di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur ". Pada penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan hukum islam mengenai transaksi yang dilakukan pada proses jual beli rumput laut sehingga juga memiliki persamaan dengan penelitian yang ini yakni tentang tinjauan hukum ekonomi syariah pada

¹² Agustin, Sri Mulyani dan Erni Indrawati, *Loc. cit.* W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai Pustaka, 1999). 887.

jual beli rumput laut. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu melakukan transaksi pinjam uang terdahulu dan penentuan harga.¹³

2. Maulidah Syariyah dalam skripsi yang berjudul *Penentuan Harga Dalam Jual Beli Rumput Laut Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Sumberkencono Wongsorejo Banyuwangi* Pada penelitian terdahulu terdapat kesamaan terhadap penelitian yang ini yakni membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah dalam jual beli rumput laut. Adapun perbedaannya yaitu dalam peneliti yang ini dengan peneliti terdahulu yaitu mempunyai tujuan untuk mengetahui sistem yang dilakukan dalam proses transaksi jual beli rumput laut, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Maulida ini lebih berfokus pada penentuan harganya saja.¹⁴
3. Yuli Agustin, dalam thesis yang berjudul “Praktik pengemasan dalam jual beli rumput laut kering perspektif hukum ekonomi syariah”. (studi kasus Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep). Pada penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama membahas mengenai rumput laut serta tinjauan hukum ekonomi islam. Tetapi terdapat perbedaan yakni penelitian tersebut hanya membahas tentang proses pengemasannya saja

¹³ Moch Alif Rahmanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Rumput Laut Di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2021.

¹⁴ Maulidah Syar'iyah. “ *Penentuan Harga Dalam Jual Beli Rumput Laut Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Sumberkencono Wongsorejo Banyuwangi*”. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017.

yang ditinjau dalam hukum ekonomi islam, sedangkan dalam penelitian ini membahas secara luas tentang sistem jual beli rumput laut dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.¹⁵

4. Muhammad Billah Yuhadian dalam penelitian yang berjudul “perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus”. Pada penelitian tersebut terdapat kesamaan yakni sama-sama membahas tentang jual beli serta metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan yang terdapat antara penelitian tersebut dan penelitian ini yaitu objek penelitian jual beli online serta berfokus pada forum jual beli kaskus.¹⁶
5. Hilman Qisthi Sugiarti dalam penelitian yang berjudul “Wilayah Budidaya Rumput Laut di Kecamatan Sumur, kabupaten pandeglang”. Persamaan yang ada pada penelitian tersebut dan penelitian ini yakni objek penelitiannya sama-sama membahas rumput laut. Adapun perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dimana penelitian sebelumnya dilakukan di kecamatan sumur, kabupaten pandeglang, sedangkan penelitian ini dilakukan di desa Nain Kecamatan Wori. Selain itu perbedaan yang kedua yakni tentang fokus yang diteliti. Pada penelitian tersebut berfokus pada wilayah-wilayah yang tepat dalam pengembangan rumput laut, sedangkan dalam penelitian ini adalah berfokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli rumput laut.¹⁷

¹⁵ Yuli Agustin. *Praktik pengemasan dalam jual beli rumput laut kering perspektif hukum ekonomi syariah. (studi kasus desa tanjung kecamatan saronggi kab. sumenep)*. Diploma thesis, Institut agama islam negeri madura). 2020

¹⁶ Muhammad Billah Yuhadian. “*perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus*”. Makasar, Universitas Hasanudin, 2012). H 3

¹⁷ Hilman Qisthi Sugiarto. *Wilayah budidaya rumput laut di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang*. Skripsi. Universitas Indonesia Library.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Transaksi

Transaksi berasal dari bahasa Inggris “transaction”. Dalam Bahasa Arabnya sering disebut sebagai al-Mu’amalat. Dengan demikian transaksi merupakan kata lain dari al- Mu’amalat. Dalam konteks ilmu fiqh, ilmu yang mempelajari tentang al-Mu’amalat disebut fiqh al-Mu’amalat. dalam salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas yaitu mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok.¹⁸

Pengertian fiqh al-Mu’amalat yang lebih sempit dikemukakan oleh Mustafa Ahmad al- Zarqa’ yaitu hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut. Pengertian yang lebih teknis dikemukakan Mohammad Ma’sum Billah, yaitu suatu bentuk kesepakatan menguntungkan yang terjadi antara mereka untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan.

Dari berbagai keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh al-Mu’amalat adalah suatu bidang fiqh yang memfokuskan pada hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal

¹⁸ Asaruddin Akbar, dkk *Konsep Dasar Hukum dan Transaksi dalam Muamalat Islam*. Sekolah Tinggi Agama Islam (ST AI) DarulDakwah Wal Irsyad (DDI) Kota Makasar, indonesia

tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpandukan Syari'ah.¹⁹

B. Jual beli

1. Pengertian jual beli

Jual Beli adalah suatu kegiatan yang segala prosesnya telah diatur sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum Islam. Jual beli juga adalah suatu kegiatan tolong menolong yang sering terjadi dalam kehidupan manusia.

Jual beli dalam bi'ah lughawiyah atau lingkungan Bahasa adalah pertukaran atau saling menukar. Sedangkan kata *Al Bai* / jual dan *san asy syiraa* / beli sering digunakan dalam pengertian yang sama. 8 Dalam pengertian lainnya jual beli merupakan kegiatan tukar menukar antara harta benda dengan uang yang dilakukan antar pihak dengan menerima imbalan dari benda tersebut dengan berlandaskan saling ridha. Sedangkan secara etimologi yaitu kegiatan tukar - menukarkan suatu benda dengan benda yang lainnya.²⁰

Kemudian jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar - menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan yang di maksud disini ialah akad yang mengikat dua belah pihak, sedangkan tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

¹⁹ Asaruddin Akbar, dkk *Konsep Dasar Hukum dan Transaksi dalam Muamalat Islam*. Sekolah Tinggi Agama Islam (ST AI) DarulDakwah Wal Irsyad (DDI) Kota Makasar, Indonesia

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta.: Amzah, 2010)

Jual beli dalam arti khusus ialah tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Jual beli Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. "Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan syara".²¹
- b. Menurut Ibnu Qadamah dalam kitab *al-mugni* yaitu Pertukaran Harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Dari pengertian istilah *Syara'* terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab.
- c. Menurut Ulama Malikiyah pengertian jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus, diantaranya:
 - a. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah benda yang berbentuk atau sebagai objek penjualan.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), hlm 67

- b. Jual beli dalam arti khusus adalah menukarkan sesuatu yang tidak menyenangkan dengan sesuatu yang menarik, pertukaran itu bukan untuk mencari keuntungan dan bukan untuk mencari kesenangan, penukarannya bukan mas dan bukan perak dan barang yang sudah diketahui sifat- sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Para ulama memberikan pendapat mengenai jual beli diantaranya yaitu :

- a. Menurut ulama Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, arti khusus dan umum, yaitu :

- 1) Jual beli dalam arti khusus jual beli adalah tukar menukar benda dengan mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukarkan benda dengan uang atau sejenisnya dengan cara yang khusus.
- 2) Jual beli dalam arti umum, adalah tukar menukar harta dengan harta, menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

- b. Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini

Jual beli merupakan pertukaran harta diantara dua orang untuk dikelola yang didalamnya terdapat ijab dan qobul yang berdasarkan ketentuan syara'.²²

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ulama mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Jual beli adalah akad mu'awadhah, ialah akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.

²² Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhiyar Jus 1* (Surabaya: Syirkah Piramida, 1993).

- b. Syafiiyah dan Hambali mengemukakan bahwa objek jual belinya bukan hanya barang nya (benda) saja, melainkan manfaat dengan syarat penukaran selamanya, bukan hanya sesaat. oleh karena itu, *ijarah* (sewa) bukan dalam jual beli, karena manfaat yang digunakan hanya sesaat, yaitu selama jangka waktu yang di tetapkan dalam perjanjian.²³ Sedangkan dalam pengertian hukum perdata No. 1457, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa maksud dari jual beli tersebut adalah kegiatan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai antara para pihak berdasarkan ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama tanpa adanya paksaan serta timbulnya kerugian salah satu pihak. Segala bentuk kegiatan jual beli tersebut harus dilakukan berdasarkan *syara'*. Oleh karena itu dalam melakukan jual beli perlu diperhatikan syarat-syarat serta rukun-rukun yang ada sehingga jual beli tersebut bisa dikatakan sah.

Benda disini adalah berupa barang dan uang, sedangkan nilai yang dimaksud yaitu benda yang memiliki harga sehingga penggunaannya dapat dibenarkan oleh *syara'*. Adapun contoh benda-benda ataupun objek yang digunakan dalam jual beli seperti alcohol, daging, babi, dan barang lainnya yang haram lainnya tidak bisa dijadikan harga untuk menukar karena jual beli tersebut sudah dianggap batal karena melanggar ketentuan dalam islam yakni haram.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah, Cet ke-3*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 175

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang, dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika didalam terdapat kerusakan dan mudarat, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya.

2. Syarat dan rukun

Adapun syarat – syarat jual beli yaitu:

- a. Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
- b. Nilai tukar barang dapat diserahkan saat waktu transaksi jual beli walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.
- c. Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *Al-muqayadah* (nilai tukar benda yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang).²⁴

Adapun rukun jual beli yaitu:

- a. Aqid, yaitu ke dua belak pihak yang melakukan akad yakni penjual yang merupakan pemilik harta yang menjualkan barangnya, yang ke dua yaitu pembeli, orang yang capak dalam membelanjakan harta ataupun uangnya.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm 71

- b. Ma'qud 'Alaih, yaitu objek akad yang diperjual belikan atau (mabi) dengan harga atau uang (tsaman).
 - c. Shighat, yaitu lazaz ijab dan qobul, ijab merupakan suatu pernyataan yang disampaikan pertama kali dari salah satu pihak yang menunjukkan kerelaan atau keridohan baik yang di ucapkan oleh penjual atau pembeli. Sedangkan qobul yaitu perkataan kedua dari salah satu pihak.²⁵
3. Dasar hukum jual beli

Adapun dasar hukum jual beli diantaranya yaitu dalam Al-Quran An-nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang – orang yang beriman! Jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²⁶

Selanjutnya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

²⁵ Ikit, Artiyanto and Saleh, Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam. Hlm 81

²⁶ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012).

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi) dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti berdirinya orang kemasukan setan karena gila. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi:

عن رفاعه بن رافع رضى هللا عنه ان رسل هللا صل هللا وسلم سئل : اى

(الكسب اطيب ؟ قل الرجل بيده ولك بيع مربرور) رواه الزبير وحصحه احلام

Terjemahnya :

Dari Rif'ah Ibn Rafi Sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”²⁷

Berdasarkan pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan²⁸.

²⁷ (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh alHakim) (al-Shan'ani, t.th: 4).

²⁸ Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia KUHper (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017),390.

Sedangkan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bila pembeli melakukan perjanjian sepakat dengan penjual maka terjadilah jual beli tersebut. Terjadinya perjanjian jual beli tersebut juga dinyatakan di dalam pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum di bayar”.

Adapun fatwa MUI mengenai Jual beli yaitu :

- a. Fatwa tentang tata cara jual beli ada pada Fatwa Nomor: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Jual Beli Murabahah.
- b. Fatwa tentang jual beli salam dicantumkan pada fatwa nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000.²⁹

Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI memberi kejelasan atas persoalan hukum Islam tentang teknis transaksi perbankan syariah, yang diakibatkan sistem pembayaran cicilan/angsuran, dengan menghindari empat larangan dalam prinsip hukum Islam (*riba, maisir, gharar, dhulmun*), meskipun belum bisa menghindari kesan nilai waktu pada uang. Konsep ini belum berhasil menyatukan moral dan hukum dalam menghindari *riba, maisir, gharar, dhulmun*. Harga jual beli yang telah disepakati tidak boleh diubah menjadi lebih besar, tetapi dibolehkan didiskon dengan tanpa perjanjian sebelumnya, karena tidak boleh ada hubungan sebab akibat antara harga yang disepakati dengan diskon yang bisa diberikan bank syariah. Hal pokok yang belum jelas

²⁹ Nur Fathoni, Konsep Jual Beli dalam FATWA DSN-MUI. IAIN Walisongo Semarang. Jurnal Vol IV/ edisi 1 Mei 2013

dalam fatwa adalah teknik penentuan keuntungan jual beli, karena belum diatur.³⁰

4. Macam-Macam Jual Beli

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh imam taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :³¹

- a. Jual beli barang yang kelihatan dalam jual beli ini artinya ketika para penjual dan pembeli melakukan akad jual beli, barang yang diperjual belikan sudah ada di depan mata. Banyak masyarakat yang selalu melakukan praktik jual beli ini. Contohnya seperti kita membeli gula di warung.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji Maksud dari jual beli ini yaitu mereka melakukan praktik jual beli hanya dengan menyebutkan serta menjelaskan sifatnya beserta contohnya. Misalnya pesan makanan yang disebut *bai'salam* yang diperbolehkan dalam hukum islam.
- c. Jual beli benda yang belum ada atau sifatnya belum ada. Praktik jual beli ini adalah jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada sehingga tidak dapat dibuktikan. Dalam hukum islam jual beli seperti ini tidak diperbolehkan.

Adapun jual beli yang diatur berdasarkan pertukaran ataupun objek transaksi yakni :

- a. Jual beli Sallam (Pesanan) yaitu jual beli yang dilakukan melalui pesanan, misalnya calon pembeli memberikan uang muka terlebih dahulu, kemudian barangnya akan diantar ke tempat calon pembeli.
- b. Jual beli muqayadhah (barter). Adalah jual beli dengan menukar barang dengan barang, bukan barang dengan uang. Contohnya seperti menukar celana dengan jam tangan.

³⁰ ibid

³¹ Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*

- c. Jual beli muthlaq Jual beli barang atau benda dengan sesuatu yang sudah disepakati untuk dijadikan alat penukar, dalam hal ini misalnya uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar. Adalah jual beli barang yang sudah biasa dipakai sebagai alat penukar yang lain Misalnya uang emas dan uang perak.

Jual Beli di lihat dari pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian:

- a. Lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

- b. Perantara

Akad jual beli melalui perantara, utusan, tulisan, surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos, giro atau online, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara". Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan jual beli via pos, giro, dan online antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

- c. Perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab kabul antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal

ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

Selanjutnya jual beli dilihat berdasarkan segi harga yang dibagi menjadi empat, yaitu :

- a. Jual beli Al -Murabbah yaitu jual yang menguntungkan.
- b. jual beli At-Tauliyah yaitu jual beli yang tidak menguntungkan atau menjual dengan harga aslinya.
- c. Jual beli Al-Khasarah yaitu jual beli rugi.
- d. Jual beli Al-Musawah yaitu penjual menjual barang atau benda dengan merahasiakan harga aslinya, tetapi kedua belah pihak yang berakar dalam hal ini penjual dan calon pembeli tersebut melakukan akad yang saling meridhai.

Jual beli ini yang sampai sekarang tetap berkembang Selain itu dalam jual beli, terdapat beberapa macam jual beli yang sah hukumnya dan orang yang melakukannya mendapat dosa. Antara lain :

- a. Memperoleh barang atau benda yang akan dijual kembali dengan harga yang sangat murah yang kemudian ia menjualnya kembali dengan harga yang tinggi.
- b. Melakukan penawaran terhadap suatu barang yang sedang ditawar juga oleh orang lain.
- c. Menambah harga yang melebihi harga temannya dengan tujuan memprovokasi orang agar mereka mau membeli barang kawannya. Ini disebut juga dengan jual beli inajasy.
- d. Menjual diatas penjualan orang lain.

Klasifikasi hukum jual beli yang mempunyai kaitan dengan rukun dan syarat, diantaranya :

- a. Jual beli sah atau halal yakni jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sehingga hukumnya mubah. Jual beli yang hukumnya

mubah. inilah yang diperbolehkan sehingga disebut halal. Oleh sebab itu inilah yang dikatakan hukum asal bagi jual beli.

- b. Jual beli sah tetapi haram yakni jual beli yang melanggar larangan Allah SWT. Misalnya jual beli yang dilakukan ketika berlangsungnya ibadah, sehingga itu dianggap melalaikan ibadah. Jual beli yang dilakukan dengan cara mengambil barang terlebih dahulu sebelum sampai atau tiba di pasar.
 - c. Jual beli yang tidak sah dan haram, yakni menjual atau membeli benda maupun barang yang tidak diperbolehkan oleh syara'. Contohnya seperti jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah-buahan yang belum dipetik atau masih dipohon yang belum tahu hasilnya apakah buah tersebut sesuai dengan ekspektasi atau keinginan kita, perdagangan hewan yang masih belum lahir atau masih di dalam kandungan induknya, dan lain sebagainya.
 - d. Jual beli sah dan disunahkan ialah jual beli yang dilaksanakan untuk tujuan membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan sehingga bisa meringankan beban dia tersebut.
 - e. Jual beli sah dan wajib yakni menjual barang yang pemiliknya sudah meninggal dunia dengan tujuan untuk membayar hutangnya.
5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Perdagangan atau jual beli tidak diharamkan oleh islam, tetapi jika dalam praktiknya terdapat adanya unsur kedzaliman, penipuan, menjual barang atau makanan yang haram maka praktik ini dilarang atau diharamkan dalam islam. Adapun macam-macam jual beli yang dilarang dalam islam dibagi menjadi dua bagian, yakni jual beli yang hukumnya tidak sah (batal) dan yaitu jual beli yang hukumnya sah tapi dilarang.

- a. Jual beli hukumnya tidak sah (batal) merupakan jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat. Adapun jual beli yang termasuk dalam kategori ini yaitu :

- 1) Jual beli barang yang terdapat zat haram dan najis sehingga tidak dibolehkan dalam praktik jual beli. Contohnya seperti bangkai, babi, berhala dan khamar.
- 2) Jual beli yang sifat barangnya belum jelas sehingga bisa membuat salah satu dari pihak dirugikan. Yang dimaksud tidak jelas yaitu barangnya, harganya, kualitasnya, dan kadarnya.
- 3) Jual beli buah-buahan yang belum terlihat hasilnya. Contohnya menjual putik manga yang bisa dipetik buahnya jika sudah matang dikemudian hari.
- 4) Jual beli benda tidak terlihat atau tampak. contohnya menjual hewan ternak yang masih dalam kandungan induknya.
- 5) Jual beli bersyarat, yaitu dalam melakukan ijab qobul terdapat tambahan syarat-syarat yang tidak termasuk dalam syarat jual beli dalam islam.
- 6) Jual beli yang bisa menimbulkan kemudharatan. Contohnya jual beli ayam untuk diadu, menjual patung untuk disembah, dan menjual buku-buku yang mengandung unsur pornografi. Karena semua itu bisa menimbulkan kemaksiatan.
- 7) Jual beli yang terdapat bentuk penganiayaan. Contohnya yaitu jual beli anak hewan yang masih membutuhkan induknya.
- 8) Jual beli *muhaqalah*. ialah jual beli tumbuhan yang masih di sawah atau ladang. dalam jual beli ini terdapat unsur sama-samar sehingga dilarang oleh agama karena sifatnya masih tidak jelas.
- 9) Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.
- 10) Jual beli mulamasah yaitu jual beli sentuh-menyentuh. Contohnya Ketika seseorang menyentuh pakaian secara berulang waktu maka berarti ia telah membeli pakaian tersebut.
- 11) Jual beli munabadzah ialah jual beli seperti melempar-lempar. Contohnya pihak pertama meminta untuk melemparkan apa yang

ada kepada pihak lainnya dengan ia akan membalas melemparkan apa yang ada padanya pula sehingga setelah itu terjadilah jual beli. Dalam islam penjualan seperti ini dilarang karena tidak terdapat ijab dan qobul serta mengandung tipuan.

- 12) Jual beli muzabanah ialah menjual buah basah dan buah kering, sehingga dalam penjualan ini bisa merugikan pihak pemilik padi kering karena dalam bayaran tersebut padi kering dibayar sama dengan pembayaran padi basah dengan diukur berdasarkan timbangan.
- b. Jual beli yang hukum nya sah tapi dilarang yaitu penjualan yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi terdapat beberapa factor maupun unsur yang menjadi halangan sehingga tidak dibolehkan dalam transaksi penjualan.
- 1) Jual beli pada orang yang melakukan tawar-menawar. Contohnya jika suatu barang sedang dalam proses tawar menawar antar dua orang, maka orang lain tidak boleh membeli barang tersebut.
 - 2) Jual beli dengan cara menghadang dagangan diluar kota/ pasar. Contohnya yaitu seseorang menguasai barang sebelum masuk ke pasar dengan harga murah, kemudian ia menjualnya lagi dengan harga yang lebih murah, sehingga dampaknya adalah terjadi kerugian terhadap pedagang yang lainnya. Penjualan seperti ini dilarang, karena dapat mengganggu kegiatan dalam pasar.
 - 3) Jual beli dengan menimbun barang yang kemudian jika barang tersebut sudah langka maka penjual akan menjual Kembali dengan harga yang tinggi,
 - 4) Jual beli benda rampasan atau curian. Contohnya yaitu jika calon pembeli sudah mengetahui itu barang hasil curian tetapi dia

masih tetap membelinya, maka ia sudah tergolong telah melakukan kerja sama dalam perbuatan dosa.

Adapun persyaratan yaitu berkaitan dengan barang yang diperjual belikan yaitu sebagai berikut :

- a) Keberadaannya jelas. Yakni barang ada atau tidaknya di tempat, asalkan pihak penjual menyatakan bahwa ada masa tunggu untuk menjual barang dan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut.
- b) Barang tersebut dapat digunakan dan berguna bagi orang-orang.
- c) Milik seseorang. Maksudnya disini, barang - barang yang belum dimiliki oleh seorang di larang di perjual belikan. Contohnya emas di tanah tersebut tidak dapat di jual karena penjualnya belum memilikinya.
- d) Boleh diberikan ketika berlangsungnya akad atau ketika saat yang tepat pada saat berlangsung transaksi.

C. Rumput Laut

Rumput laut adalah anggota dari kelompok vegetasi yang di kenal sebagai alga (ganggang). Termasuk ke dalam *thallophyta* (tumbuhan sederhana), tidak berakar, tidak bercabang, dan berklorofil. Rumput laut bermacam-macam jenis dan ukurannya. Ada yang merupakan sel tunggal yang amat kecil dan ada pula yang bersel banyak.³²

Rumput laut tumbuh di perairan dangkal dan di perairan dalam sampai kedalaman 30 meter. Namun, ada beberapa jenis rumput laut yang bisa hidup sampai 280 meter. Biasanya ganggang tumbuh melekat di dasar laut atau pada benda padat seperti batu atau karang. Mereka melekat dengan menggunakan suatu stuktur seperti akar yang fungsinya sebagai alat berpegangan, bukan untuk menyerap sari makanan seperti tumbuhan lain pada umumnya.

³² Nugroho Aji, *Teknologi Pemanfaatan Rumput Laut*, Departement Kelautan Dan Perikanan: Proyek Riset Kelautan Dan Perikanan

D. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Peningkatan merupakan proses, cara tentang perbuatan meningkatkan usaha, kegiatan dan sebagainya.³³ Menurut Adi S, peningkatan berasal dari kata tingkat yang mempunyai arti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga diartikan sama dengan pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan adalah upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga diartikan penambahan keterampilan dan kemampuan untuk menjadi lebih baik.

Kesejahteraan dalam konsep modern adalah suatu kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan dalam melanjutkan pendidikan dan mempunyai pekerjaan yang memadai sehingga bisa menunjang kualitas kehidupan serta mendapatkan status sosial yang mengantarkan status sosial yang sama terhadap sesama masyarakat yang lain.³⁴ Contohnya juga dalam penelitian ini terkait dengan Budidaya rumput laut ini merupakan suatu kegiatan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di Desa Nain Kecamatan Wori.

Banyak hal yang sudah diajarkan dalam Islam sebagaimana memanfaatkan potensi-potensi alam yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Sumber alam yang melimpah ditambah dengan kualitas yang bagus bisa membantu manusia dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya serta mampu memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya. Termasuk dari potensi tersebut yakni hasil yang telah diperoleh dari laut.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia/tim penyusunan kamus pusat bahasa, ed 2- cet 2 – Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 1197

³⁴ Ikhwani Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hal. 24. Kamus Besar Bahasa Indonesia/ tim penyusun kamus pusat bahasa, ed 2- cet – Jakarta : Balai Pustaka, 2002, h 1197

Kekayaan dari laut tersebut dapat dikelola menjadi suatu produk yang bisa bermanfaat serta menguntungkan bagi manusia, contohnya seperti pemandangan yang bisa dijadikan objek wisata, ikan yang bisa dikonsumsi dan diproduksi, terumbu karang, juga garam yang didapat dari hasil pengeringan air laut serta budidaya rumput laut.

Disinilah letak etos kerja islam dalam meningkatkan kegiatan pengelolaan dari hasil kelautan. Apabila manusia mengikuti petunjuk yang telah diajarkan dalam islam maka bisa meningkat serta sejahtera dalam aspek ekonominya. Islam sudah memberikan panduan atau petunjuk yang etis sekaligus praktis tentang bagaimana cara memanfaatkan hasil kelautan. Ayat yang menyatakan bahwa kelautan adalah salah satu sumber daya yang melimpah ruah untuk dipergunakan bagi kepentingan manusia.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-qu'an (Q.S. Ibrahim (14):34) :

وَأَتَّكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

Terjemahnya :

Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim lagi sangat kafur."Q.S.Ibrahim (14):34)³⁵

Sumber daya alam yang disiapkan untuk umat manusia tidak ada batasnya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa sumber daya alam terbatas. Tetapi sikap manusia atas pihak lainnya serta sikapnya terhadap dirinya itulah yang bisa menjadikannya sebagai manusia yang tidak memperoleh sumber daya alam tersebut. Padahal potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayah pesisir perairan pantai masih dapat diharapkan untuk mencari serta memperoleh nafkah.³⁶

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012, 255)

³⁶ Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, hal.116

Dalam Ajaran agama islam manusia mempunyai kewajiban untuk berusaha guna memenuhi segala kebutuhan dalam kehidupannya dengan cara memanfaatkan potensi-potensi alam yang telah diberikan oleh Allah SWT. islam juga mengajarkan kepada umat manusia bahwa Allah SWT maha pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bumi dan semesta isinya baik di laut maupun di darat diciptakan sebagai lapangan kehidupan manusia dalam berusaha serta bekerja untuk mencapai serta memenuhi keperluan diri dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu manusia harus bekerja keras karena kerja merupakan fitrah bagi memenuhi kebutuhan. Bahkan Allah tidak memberi rezeki itu kepada kaum muslim saja tetapi kepada siapa saja yang telah bekerja keras.

E. Etika Bisnis Islam

Etika menurut pandangan para ahli yaitu aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya serta menegaskan mana yang benar benar maupun yang buruk.³⁷ Adapun definisi bisnis dalam ilmu ekonomi yakni suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk memperoleh laba, kata bisnis secara historis berasal dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busy yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.

Arti bisnis secara etimologi adalah suatu keadaan dimana individu maupun kelompok orang yang sibuk melaksanakan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.³⁸ Bisnis secara bahasa mempunyai beberapa arti yaitu usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan, hak, usaha. dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha.³⁹

³⁷ Elias A.Elias & Ed E Elias, "Modern Dictionary English Arabic", Kairo, Elias Modern Publishing House &Co, 1986; 250

³⁸ Ndriyo Gitosudarmo, "Pengantar Bisnis", Yogyakarta, BPFE, 1999; 6

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia", Jakarta, Balai Pustaka, 1989,121.

Sedangkan bisnis secara terminologis mempunyai beberapa pengertian. Ada yang mengartikan mengenai suatu kegiatan usaha seseorang yang terorganisasi atau terstruktur untuk menghasilkan laba atau menjual barang dan jasa sehingga bisa mendapatkan keuntungan dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat.⁴⁰

Etika bisnis islam merupakan s uatu hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Dr. Syahata, bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal sebagai berikut ;⁴¹

- a. Membangun kode etik islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari risiko.
- b. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan diatas segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah SWT.
- c. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.
- d. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (ukhuwah) dan kerja sama antara mereka semua.

⁴⁰ Bukhari Alma dalam, "Pengantar Bisnis", Bandung, Alfabeta, 1997, .16

⁴¹ 9 Husein Syahata, Etika. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 12

F. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum artinya kaidah atau norma yang terdiri dari tolak ukur, pedoman, patokan yang dijadikan sebagai sumber penilaian tentang tingkah laku dan perbuatan manusia. Ekonomi syariah yakni berlandaskan pada Al-quran dan Hadis sebagai pedoman dalam mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kegiatan ekonomi.

Syariat islam merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa arab yang memiliki arti “hukum islam”. dalam Al-quran kata syariah ini berarti jalan yang benar, dimana Allah swt meminta kepada Rasulullah saw untuk mengikutinya bukan mengikuti tingkah atau perbuatan lain yang tidak sesuai dengan syariah.⁴²

Ekonomi Syariah merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang kehidupan manusia mengenai kehidupan social ekonomi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam islam. berkaitan dengan masalah-masalah tentang ekonomi yang sering terjadi, maka dalam ekonomi islam ini memiliki sumber patokan pada Al-qur’an dan As-Sunnah. Penerapan ekonomi syariah ini seperti bagaimana perbuatan yang diterapkan tentang sumber daya material yang mejadi kebutuhan hidup umat manusia, yang dimana penerapan tersebut tetap berpeganng teguh pada peraturan-peraturan yang sesuai dengan syariat islam.⁴³

Sistem ekonomi syariah tidak berhubungan dengan para individu yang menjadi pekerja keuangan serta kekayaan suatu Negara ataupun sebaliknya para individu ini diberikan kesamaan mengenai level

⁴² Veithzal Rivai Dkk, *Islamic Financial Management* (bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

⁴³ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*. (yogyakarta: Graha Ilmu, 2008)

perekonomiannya. tetapi keadaan itu dapat berubah oleh setiap individu agar dapat memperoleh kekayaan dalam mencukupi kehidupannya.⁴⁴

2. Sumber Hukum

Hukum ekonomi islam yang sebagai segala peraturan mengenai hukum yang bersumber dari Al-qur'an, hadis serta sumber islam lainnya. Ketentuan atau peraturan yang dimaksud ini adalah Segala hal yang mempunyai kaitan dengan umat manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup mereka tentang bagaimana mereka melaksanakan kegiatan ekonomi.⁴⁵

Dua warisan utama yang ditinggalkan oleh Rasulullah Saw tentang sumber hukum ekonomi islam yakni Al-quran dan Sunnah. Dua sumber ini dalam hukum ekonomi syariah dijadikan dasar secara tetap dalam mengatur semua kegiatan ekonomi umat manusia sehingga ketika terjadi masalah-masalah ekonomi tidak akan berjangka panjang yang bisa mempengaruhi perkembangan ekonomi.

Ekonomi syariah didalamnya terdapat hukum yang bersifat naqli dan aqli dimana terdapat hubungan timbal balik dalam menata hukum yang mempunyai kaitan mengenai semua jenis kebutuhan manusia. Dalam Al-quran menerangkan semua jenis hal dengan pendekatan ijmal (global) serta pendekatan secara rinci. Mengenai masalah atau persoalan yang bersifat ijmal ini, hadis mempunyai peran yang penting untuk menjelaskan secara detail dan sistematis. tetapi jika status hukum mengenai suatu masalah atau persoalan tidak dijelaskan secara rinci dari dua sumber ini, maka pendapat yang jelas dari para ulama bisa dijadikan dasar hukum dengan peraturan yang terdapat keyakinan di kalangan ulama.

⁴⁴ Andi Buchari Veithzal Rivai, *Islamic Economics* (jakarta: PT Bumi Askara, 2009) .

⁴⁵ Muhammad dkk, *Viksi Dan Aksi Ekonomi Islam..*

3. Tujuan, fungsi dan sistem hukum ekonomi syariah

Beberapa tujuan yang dimiliki dalam hukum ekonomi syariah yaitu :

- a. Memberikan batasan tentang tingkat konsumsi manusia dalam hal ini tingkat kelayakan sesuai dengan kebutuhan serta manfaat yang ada pada kehidupan manusia.
- b. Memberikan keseimbangan mengenai alat pemuas kebutuhan manusia berdasarkan level kebutuhan sehingga bisa mampu meningkatkan kecerdasan serta kemampuan teknologi untuk mencari lebih dalam mengenai sumber yang masih terpendam.
- c. Dalam mengatur penyaluran dan penggunaan barang dan jasa, nilai-nilai mengenai moral diwajibkan untuk dilaksanakan.
- d. Dana pendapatan dilakukan secara merata dengan mengkaitkan sumber pendapatan yang dihasilkan dari usaha yang halal.

Hukum ekonomi syariah juga mempunyai fungsi yaitu :

- a. Memfasilitasi serta membuat peluang yang sama serta luas untuk semua orang agar ikut berpe ran pada kegiatan ekonomi. Kontribusi serta setiap perorangan pada kegiatan ekonomi adalah kewajiban keagamaan yang harus dipertanggungjawabkan. Individu tersebut wajib memfasilitasi kebutuhan dalam kehidupannya serta orang yang bergantung pada dirinya. Disaat itu pula seorang muslim wajib melakukannya berdasarkan cara terbaik dalam hal ini bekerja secara tepat dan produktif sehingga ini disebut perbuatan yang bijak.
- b. Menjaga keseimbangan ekonomi dan perkembangan agar bisa memberikan peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Melaksanakan keadilan sosial dan ekonomi pada masyarakat. Semua perbuatan ekonomi yang berdasarkan pada keseimbangan dan menghilangkan hal yang menyangkut intimidasi atau perudungan serta penipuan merupakan suatu sistem yang benar dan bisa memberikan penegakkan keadilan soal ekonomi di tengah kehidupan

bermasyarakat, sehingga oleh sebab itu inilah maksud dari kegiatan jual beli dan hal yang dilarang dalam hukum islam mengenai semua jenis penipuan yang terjadi pada kegiatan transaksi.

Hukum ekonomi syariah adalah suatu sistem yang terdiri dari ilmu pengetahuan social untuk mempelajari permasalahan ekonomi dalam masyarakat berdasarkan prinsip yang diatur dalam islam. pada hukum ekonomisyariah ini, kemakmuran social bisa disempurnakan ketika sumber daya ekonomi juga di tempatkan sedemikian rupa, sehingga dengan adanya penataan kembali mengenai keadaannya tidak ada individu yang baik bisa menjadikan individu yang lain menjadi lebih buruk. Oleh sebab itu ilmu tentang hukum ekonomi islam ini tidak bisa bersikap netral ditengah maksud yang memiliki perbedaan.

Dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Adanya undang-undang ini membawa dampak besar atas perundang-undangan dalam mengatur harta benda, bisnis maupun perdagangan secara menyeluruh. Menurut pasal 49 hal ini dijelaskan dengan luas bahwa peradilan agama mempunyai tugas dan wewenang dalam kasus bidang ekonomi yang terjadi antara orang-orang yang beragama islam melalui tahapan meneliti, mengamati, dan memberi keputusan atas masalah yang terjadi. Selain itu undang-undang ini juga menjelaskan mengenai maksud dari ekonomi islam yakni suatu tindakan atau segala bentuk kegiatan ekonomi yang diterapkan berdasarkan ketentuan dalam islam yang terdiri dari perbankan syariah, lembaga-lembaga keuangan mikro syariah dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang syariah.⁴⁶

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (jakarta: Sinar Grafika, 2009).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Nain Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 2 bulan yaitu pada bulan Agustus – September 2023.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa data yang diperoleh berdasarkan kejadian di lapangan sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk symbol atau bilangan.

Penelitian lapangan disini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung di tempat yang dijadikan lokasi penelitian agar dapat memperoleh data. Jadi pada penelitian ini, yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu di Desa Nain Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Penelitian lapangan mempunyai karakteristik bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang benar terjadi di lapangan. dalam melakukan penelitian lapangan ini caranya adalah dengan turun langsung di tempat yang sudah dijadikan sebagai lokasi penelitian dalam mendapatkan data yang diperlukan. yang menjadi lokasi lapangan penelitian yaitu Desa Nain, Kecamatan Wori.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha untuk menggambarkan serta menjelaskan secara rasional dan sistematis atau dengan kata lain penelitian ini mempunyai sifat deskriptif.⁴⁷ karena itu, metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti pada penelitian ini

⁴⁷ Winarto Surahkamad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (jakarta: Tarsio., 1989).

yaitu metode kualitatif, karena masalahnya merupakan masalah yang terbilang aktual dan sering terjadi di lingkungan kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah yang dekat dengan perairan laut, sehingga dapat di deskriptifkan untuk kemudian datanya dapat dijadikan acuan untuk diteliti letak kelemahan dan kekurangannya dalam penyusunan sesuai dengan teori yang ada.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan peneliti, baik dalam bentuk data pribadi maupun data tentang lingkungan, memerlukan sumber informasi data yang dapat dipercaya. Jadi, yang dimaksud dengan sumber data yang dapat dipercaya dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang dapat memberitahukan informasi data yang diperlukan. Adapun untuk sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua data yaitu, data primer dan data sekunder.⁴⁸

a. Data Primer

Dalam bukunya Sugiyono menjelaskan bahwa : Data Primer adalah sumber data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian, atau “yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.⁴⁹ Adapun sumber data utama dalam penelitian ini, adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai subjek penelitian. Kemudian, pihak-pihak yang akan diwawancarai yaitu pengusaha rumput laut dan nelayan yang melakukan budidaya rumput laut yaitu berjumlah 8 orang.

⁴⁸ Lilyana Paputungan, “Analisis Akad Murabahah dan risiko Pembiayaan Pada Nasabah PT. Bank BRI Syariah Kantor cabang Manado” (Skripsi, Manado, IAIN Manado, 2020), 27.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. 31, 2014), 308.

b. Data Sekunder

yaitu data yang berasal dari sumber kedua yaitu buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian⁵⁰ dalam penelitian ini menggunakan buku jurnal dan hasil penelitian tersebut.

C. Teknik pengumpulan data:

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data sehingga dapat digunakan dalam pembahasan masalah, diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara turun langsung atau mendatangi lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung bagaimana proses transaksi jual beli rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nain sampai siap panen dan dijual kepada pihak konsumen.

b. Wawancara

Menurut Esterbeng sebagaimana dikutip Sugiyono, bahwa “wawancara/interview adalah pertemuan antara kedua belah pihak untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga bisa dikonstruksikan maksud dalam suatu topik tertentu”.⁵¹ Untuk memperoleh data atau jawaban yang diberikan oleh informan tentang sistem transaksi jual beli rumput laut.

c. Dokumentasi

Adapun yang dimaksud dengan dokumentasi atau dokumen yaitu menuliskan sesuatu peristiwa yang telah berlalu. Dokumen ini bisa seperti tulisan, gambar atau karya-karya monumental oleh seseorang”.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative (suatu tinjauan singkat)*. : Rajawali Pers 2001, hal 13-

⁵¹ Sugiyono, *Op. cit.*, 317

⁵² Kemudian, yang dimaksud dengan dokumentasi dalam penelitian ini adalah gambar dalam proses transaksi jual beli rumput laut Wawancara dengan Masyarakat yang membudidayakan rumput laut dan Kepala Desa Nain Kecamatan Wori.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang di gunakan yakni analisis kualitatif yang menekankan pada kajian hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi, sehingga memilih mana yang penting dan perlu di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. ⁵³

Pada proses analisis data merupakan suatu proses pemeriksaan data secara mendalam. Proses analisis ini bisa dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, walaupun sebagian besar ini dilakukan setelah data terkumpul. Dalam data ini menggunakan analisis kualitatif.

Data yang diperoleh yaitu kesimpulan yang didapat berdasarkan proses pada penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data yang kemudian disortir mana data yang sesuai, kemudian disajikan, selanjutnya yaitu proses menyimpulkan data data, apakah ada hasil penelitian yakni temuan baru misalnya semacam deskripsi, yang sebelumnya masih abstrak tetapi setelah dilakukan penelitian tersebut menjadi jelas. Sehingga dalam menganalisis data, maka peneliti menggunakan sumber data yang diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir secara induktif yakni kesimpulan di dapatkan melalui fakta yang terjadi di lapangan dalam hal ini informasi mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Rumput Laut Di Desa Nain Kecamatan Wori.

⁵² *Ibid*, 329

⁵³ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung Alfabeta, 2007),333

Kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang dahulunya belum pernah ada. Temuan baru tersebut dapat berupa gambaran terhadap suatu objek yang sebelumnya masih abstrak. setelah diteliti menjadi jelas. Dalam hal ini temuan baru tersebut merupakan dampak sosial dan pandangan serta Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Rumput Laut Di Desa Nain Kecamatan Wori.

E. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Editing / pemeriksaan data adalah langkah pengecekan atau koreksi data yang telah diperoleh apakah ada yang tidak logis dan meragukan. Selain itu juga termasuk pemutusan perhatian dalam penyederhanaan data untuk keperluan berikutnya.⁵⁴
- b) Sistematisasi data (Systematizing), Adalah data ditempatkan sesuai kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Hal ini dimaksud dengan mengelompokkan data yang sudah di edit secara sistematis dengan memberi tanda sesuai dengan klasifikasi dan urutan masalah.

⁵⁴ Emzir, *Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Nain Kecamatan Wori

1. Sejarah Desa Nain

Awalnya Pulau Nain bernama Pulau Bagu. Menurut salah satu tetua Kampung Bajo, Lato mengisahkan nama Nain mulai di pakai pemerintah Belanda. Nain artinya pulau kesembilan, karena terletak di tengah dari dua gugus pulau di kiri dan dikanan yang masing-masing gugus terdiri dari empat pulau. Gugus pulau di sebelah kanan adalah pulau Manado Tua, Bunaken, Siladen, serta Mantehage, dan kiri adalah Pulau Talise, Bangka, Gangga, dan Lihaga, ada juga yang menyebut Pulau Nain dengan Nama Pulau Naen atau Naeng.

Desa Nain merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Desa Nain terletak di sebuah pulau kecil yang namanya juga Pulau Nain. Di pulau Nain Terdapat 3 Desa, yaitu Desa Nain (Bajo) Desa Siau dan desa Tatampi. Struktur letak pemukiman desa Nain dapat di gambarkan terdiri atas pemukiman di daratan datar, di lereng bukit dan di atas air. Sedangkan berdasarkan Etnis yang ada terdiri dari 2 yaitu Bajo dan Siau. Pemukiman unik suku Bajo berupa rumah tiang di atas air merupakan pemukiman khas suku bajo. Baik di kampung Bajo maupun di kampung Siau. Terdapat Fasilitas berupa dermaga beton masing-masing sepanjang kurang lebih 30-40 meter. Untuk perahu motor yang mengangkut penumpang dari Pulau Nain ke Manado atau sebaliknya dari Manado ke pulau Nain.

Pulau nain masuk dalam wilayah bagian Utara dari Kawasan Taman Laut Nasional Bunaken bersama dengan 4 pulau lainnya (Bunaken, Manado Tua, Mantehage,, Siladen dan pesisir Molas-Wori) Pulau Nain Merupakan Pulau Terjauh Dalam Kawasan Taman Laut Nasional Bunaken. Luas Pulau Nain sekitar 166 Ha atau sekitar 4,98 Km, jika di

lihat dari timur atau barat berbentuk “sadel” Secara Umum, Musim pada Pulau Nain terbagi dalam 2 yaitu musim panas (kemarau) dan musim hujan.

Mata pencarian penduduk Desa Nain pada Umumnya nelayan yang juga merangkap sebagai petani bididaya rumput laut, dan pengelolah ikan asin. Mata pencaharian lainnya adalah usaha angkutan umum transportasi ke Manado atau yang biasa di sebut masyarakat “Taksi Laut’. Selain itu beberapa warga juga memiliki usaha kecil berupa warung yang menjual kebutuhan sehari-hari.

Struktur pemerintahan yang ada di Desa Nain, Kecamatan Wori yaitu sebagai berikut :

Hukum Tua	: Muskun Hasyim
Sekretaris Desa	: Sutrisno Moldjo
Kaur Keuangan	: Siti Rahmi Harimisa
Kaur Tu & Umum	: Nikma Madji
Kaur Pelayanan	: Suldiati Halim
Kaur Pencanaan	: Kumbi Hasyim
Kasie Pemerintahan	: Muchlis Hasyim
Kasie Kesejahteraan	: Masrib Tjulimanis
Kepala Jaga 1	: Idris Ilam
Kepala Jaga 2	: Hasni Citra Tjulimanis
Kepala Jaga 3	: Iswadi Pitolah
Kepala Jaga 4	: Sumardi Surang
Kepala Jaga 5	: Abdul Muwahid Surang
Kepala Jaga 6	: Fikri Otay
Kepala Jaga 7	: Kamil Hasyim
Kepala Jaga 8	: Syafi'i Nendey
Kepala Jaga 9	: Rosman Kaidupan
Kepala Jaga 10	: Diana Moldjo
Kepala Jaga 11	: Samsudin Sangaji

Kepala Jaga 12 : Ramon Yunus

Kepala Jaga 13 : Ifan Antil

B. Sistem Transaksi Jual beli rumput laut di desa Nain Kecamatan Wori

Jual beli rumput laut yang ada di desa Nain merupakan suatu kegiatan jual beli yang terjadi antara pemborong rumput laut dengan konsumen atau pihak pembeli barang. Dalam praktik transaksi jual beli rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nain Kecamatan Wori dilakukan oleh orang yang berakal. Dari data yang diperoleh kebanyakan transaksi jual beli dilakukan oleh sesama saudara, teman dan juga tetangga.

Pengusaha rumput laut adalah suatu usaha yang memprioritaskan sesuatu yang berhubungan dengan proses budidaya rumput laut itu sendiri seperti mulai dari penanaman rumput laut serta pembelian rumput laut pada nelayan rumput laut lainnya untuk kumpulkan dan akan dijual kembali sehingga dapat memenuhi kebutuhan para konsumen rumput laut yang ada. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pelaku usaha yang bernama Bapak haji saa't:

Bapak Haji Sad Boro merupakan pelaku usaha jual beli rumput laut atau bisa disebut pemborong. Menurut bapak bahwa jual beli rumput laut ini sudah terjadi tahun 1997, dan beliau adalah orang yang pertama kali memborong rumput laut pada nelayan di Desa Nain. pada proses pembelian rumput laut ini bapak telah menawarkan pinjaman uang terlebih dahulu kepada nelayan dan ada juga nelayan yang meminta peminjaman uang sendiri kepada pemborong, dan juga bapak memberikan jaminan seperti tali ris, dan tali jangkar, tali rafia, pelampung (botol air). Kemudian setelah waktu panen telah tiba rumput laut di panen oleh nelayan lalu biasanya

rumpit laut di jemur dan di keringkan selama 3 hari lalu di timbangkan ke pemborong.⁵⁵

Selanjutnya dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada nelayan rumput laut yang bernama bapak Rosman Yunus, beliau biasanya menjual rumput laut yang sudah dikeringkan, karena rumput laut yang sudah dikeringkan tersebut bisa mendapatkan harga jual yang lebih tinggi.⁵⁶

Menurut bapak Husnul Tuya yang juga sebagai pelaku usaha dalam hal ini nelayan budidaya rumput laut sekaligus pemborong rumput laut, beliau menjelaskan bahwa dalam menjalankan usahanya dia tidak hanya mengandalkan usahanya itu sebagai budidaya akan tetapi juga membeli rumput laut dari para nelayan rumput laut lainnya yang lebih dari satu orang. Beliau mengatakan bahwa Usahanya itu sebagai pembudidaya sekaligus pemborong rumput laut sehingga dalam menyediakan rumput laut kepada konsumennya maka beliau melakukan budidaya untuk memproduksi rumput laut serta membeli rumput laut kepada nelayan rumput laut yang ada lalu menjualnya ulang pada konsumennya. oleh karena itu beliau jarang mengalami kekosongan rumput laut sehingga dapat memenuhi permintaan dari para konsumennya⁵⁷.

Terkait dalam proses transaksi penjualan rumput laut yang terjadi di Desa Nain Kecamatan Wori, yang dilakukan pertama kali yaitu pihak pengusaha mengunjungi nelayan rumput laut yang berpanen rumput laut yang akan dibeli dan melakukan transaksi pada umumnya, seperti yang dijelaskan oleh nelayan bernama Lukman Manikam Beliau menjelaskan bahwa ketika panen pertama kali pengusaha mengunjunginya atau menghubunginya via telfon untuk bertanya tentang rumput laut. setelah itu

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Haji Sad boro (Pemborong rumput Laut) Tanggal 20 Agustus 2023

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rosman Yunus (Petani Rumput laut) Tanggal 20 Agustus 2023

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Husnul Tuya (Petani sekaligus pemborong rumput laut), Tanggal 21 Agustus 2023

be liau langsung menuju ke rumah beliau dan mereka langsung melakukan penawaran berhubungan dengan rumput laut yang akan beliau beli kepada nelayan.⁵⁸

Ketika berlangsungnya penawaran mereka antara pihak pemborong rumput laut dan pihak nelayan untuk menyebutkan banyaknya rumput laut yang hendak dibelinya, pemborong dan nelayan tersebut juga membicarakan mengenai kualitas rumput laut, selanjutnya setelah selesai melakukan kesepakatan terkait dengan kualitas rumput laut selanjutnya mereka menentukan lamanya waktu yang diperlukan dalam mempersiapkan rumput laut yang akan diberikan oleh pihak nelayan kepada pihak pemborong rumput laut tersebut.

Selanjutnya mereka membicarakan penawaran mengenai harga rumput laut sampai terjadi kesepakatan bersama, hal ini juga dilihat berdasarkan kualitas rumput laut yang telah dilihat serta diketahui oleh masing-masing pihak. Setelah harga sudah ditetapkan serta lamanya waktu untuk pengiriman, pemborong juga membicarakan lokasi barang yang akan dikirim, dimana rumput laut tersebut akan dikirim oleh pihak nelayan rumput laut ke pemborong.

Selanjutnya yang disampaikan oleh pemborong rumput laut bernama Ibu Susanti lato⁵⁹, hal pertama yang dilakukannya yaitu beliau pergi tempat nelayan rumput laut untuk melakukan pembelian rumput laut, terkadang juga dia menghubungi para nelayan melalui media telfon untuk membicarakan rumput laut, melakukan negosiasi dengan membuat kesepakatan bersama berhubungan dengan harga, kualitas, dan waktu yang diperlukan dalam proses pengiriman.

Dari apa yang telah disampaikan di atas maka timbul berdasarkan kesepakatan untuk melakukan transaksi penjualan rumput laut yang

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Lukman Manikam, Tanggal 21 Agustus 2023.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Susanti lato (pemborong rumput laut), Tanggal 25 Agustus 2023.

dilakukan oleh pihak pengusaha dengan nelayan rumput laut. Kesepakatan itu berisi pembahasan mengenai harga serta banyaknya rumput laut yang akan dibeli, kualitas barang, dan tempat barang akan dikirim. selanjutnya setelah kesepakatan pertama dilaksanakan maka mereka membahas perihal pembayaran yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Terkait dengan pembayaran biasanya para pemborong melakukan bayaran diawal selanjutnya barang tersebut diantarkan di kemudian hari sesuai perjanjian pemborong dan nelayan.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Sapri Yunus sebagai nelayan juga menjelaskan, beliau sudah lama menjual rumput laut kepada langganannya yaitu pemborong di desa, maka beliau melakukan kesepakatan tanpa membutuhkan waktu yang lama, karena kerja sama beliau dengan pemborong rumput laut telah lama terjalin sehingga tingkat kepercayaan antara kedua belah pihak sudah semakin erat.

Dari penjelasan tersebut bahwa pembayaran dilakukan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak, pihak pemborong yang sudah sering melakukan transaksi dengan para nelayan jadi pengusaha merasa aman saja karena sudah bertransaksi yang dilakukan dengan pembayaran Down Payment (DP) atau uang muka yang pesanan nya nanti akan diantarkan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan⁶⁰ seperti yang dikatakan oleh nelayan bernama Suharto Pontoh beliau menjelaskan bahwa ia biasanya meminta uang dimuka, untuk rumput laut yang beliau jual juga itu yang baru dipanen jadi kondisinya masih dalam keadaan basah. Beliau mengatakan bahwa alasannya menjual cepat karena ia membutuhkan modal secepatnya untuk membeli kembali bibit rumput laut kepada nelayan lain, karena kalau menunggu rumput laut kering lalu dijual nantinya ia

⁶⁰ Hasil wawancara dengan bapak Supri Yunus (petani rumput laut) tanggal 25 Agustus 2023

sudah tidak bisa mendapatkan bibit rumput laut, mengingat stok bibit rumput laut juga dijual secara terbatas oleh petani lainnya.⁶¹ begitu juga yang disampaikan oleh nelayan rumput laut yang bernama Kasman Hasyim⁶². Beliau mengatakan bahwa ia menjual rumput laut ketika rumput laut tersebut sudah dijemur lalu dikirimkan, tetapi soal pembayaran, beliau meminta uang muka terlebih dahulu. Beliau juga mengatakan bahwa tidak semua rumput laut yang dipanen dijual, tetapi sebagian dijadikan bibit kembali untuk ditanam lagi, jika bibitnya kurang, maka beliau akan membeli lagi bibit tersebut ke petani lain.

Rumput laut yang dibeli pemborong dari petani yang baru saja panen masih dalam kondisi basah, dari transaksi dan kesepakatan yang dilakukan pemborong membelinya dengan membayar harga rumput laut kering sehingga rumput laut masih harus dikeringkan terlebih dahulu oleh petani barulah rumput laut tersebut diberikan kepada pengusaha sesuai permintaan pihak pengusaha, proses pengeringan rumput laut sendiri membutuhkan waktu 3 sampai 5 hari bahkan bisa sampai seminggu tergantung kondisi cuaca.

Dari apa yang disampaikan di atas maka timbul dari suatu kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli rumput laut yang dilakukan oleh pihak pemborong dengan pihak petani rumput laut, isi dari kesepakatan itu membahas mengenai harga rumput laut, seberapa banyak rumput laut yang akan dibeli, kualitas barang, dan tempat barang akan dikirim. Setelah kesepakatan yang pertama dilakukan, maka selanjutnya mereka membahas pembayaran yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, untuk pembayarannya biasanya pengusaha melakukan pembayaran

⁶¹ Hasil wawancara dengan bapak Suharto Pontoh (petani rumput laut) tanggal 26 Agustus 2023

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Kasman Hasyim (Petani Rumput LautI, Tanggal 26 Agustus 2023.

dimuka yang kemudian barangnya diberikan kemudian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Mengenai kendala atau permasalahan tentunya setiap usaha mempunyai kendala yang harus dihadapi oleh para pengusaha, melihat kendala yang dihadapi oleh pihak pemborong, khususnya pada saat pengiriman barang terlambat, seharusnya barang yang diterima itu sudah sampai ke tempat pemborong sesuai dengan kesepakatan ternyata barangnya belum juga sampai, faktanya pemborong sering ketinggalan kapal karena keterlambatan barang yang dibeli dari petani belum juga diantarkan oleh petani pemborong, karena ditinggal kapal yang dialami pihak pengusaha rumput laut yang harusnya sudah dikirim menggunakan kapal untuk dijual dan mendapatkan modal lagi dalam menyediakan rumput laut harus tertunda, sehingga pihak pemborong juga tidak bisa mendapatkan modal untuk menyetok rumput laut ketika ada petani yang baru panen lagi. Ditambah lagi rumput laut yang harusnya diberikan dalam kondisi kering ternyata sebagian besar rumput laut masih dalam kondisi basah, sehingga pihak pengusaha masih harus mengeringkannya lagi, dan dari harga jualnya sendiri rumput laut kering dan rumput laut basah memiliki perbedaan yang harga jual rumput laut kering lebih mahal ketimbang rumput laut basah.

Resiko yang dihadapi nelayan rumput laut yaitu ketika gagal panen, biasanya rumput laut mengalami kerusakan seperti Lumut menempel ke rumput laut dan mengalami perubahan kekecilan pada rumput laut yang akan mempengaruhi hasil panen, akan tetapi pemborong memberikan kemudahan kepada nelayan yang mengalami gagal panen yaitu dengan potongan atau pengurangan atas pinjaman yang diberikan oleh pemborong tersebut.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Rumput Laut Di Desa Nain Kecamatan Wori

Setiap konsumen tentu membeli sesuatu menginginkan kualitas yang bagus. kualitas suatu barang dapat mempengaruhi harganya. Bagi para pengusaha, harga lebih di tinggi karena kualitas yang bagus tentunya tidak menjadi masalah, dan harga penjualan pun akan juga tinggi.

Sebelum rumput laut dibeli pada petani, rumput laut yang akan dijual di periksa terlebih dahulu oleh pembeli yang akan membelinya. tetapi karena masalah cuaca tak menentu mengakibatkan hasil panen rumput laut ada yang mempunyai kualitas yang tinggi, ada pula yang mendapatkan kualitas rumput laut yang rendah. Walaupun dalam proses pengemasannya para petani mencampur rumput laut yang berkualitas tinggi dan mempunyai kualitas rendah.

Rumput laut yang di jual belikan terlihat jelas keberadaan rumput lautnya. telah diolah akan mempunyai manfaat sebagai obat dan bahan makanan. rumput laut juga merupakan produk yang dikenal luas oleh masyarakat, rumput laut yang akan dijual akan berpindah status kepemilikannya menjadi hak pembeli setelah selesai ditimbang serta dicek kualitasnya dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Seluruh syarat pada suatu barang yang telah diperjual belikan menjadi sah telah terpenuhi, terkait dengan penjualan rumput laut yang memiliki kualitas tinggi yang dicampur dengan kualitas rendah bisa saja menjadi permasalahan. dari hasil wawancara yang telah dijelaskan bahwa kecatatan objek yang dilihat oleh pemborong dan tidak mempermasalahkannya selagi itu dalam batas yang wajar, pembeli pun menganggap itu merupakan suatu risiko dalam berbisnis. Sebagaimana dalam dasar hukum pada surah Q.S An-Nisa : 29 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Terjemahnya:

” Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. “⁶³

Maksudnya suka sama suka pada ayat tersebut yakni kerelaan diantara para petani dan pemborong dalam perjanjian dan syarat-syarat diperlukan. Sebagaimana bisa disimpulkan bahwa rumput laut yang dicampurkan antara rumput 1 satu yang berkualitas tinggi dan rumput laut yang berkualitas rendah dapat diterima menurut hukum ekonomi syariah. Karena pembeli sudah mengetahui dan telah ridho terkait dengan pencampuran kualitas tersebut, mereka mengatakan itu sudah menjadi risiko mereka dalam berbisnis meskipun bisa terjadi kerugian ataupun keuntungan yang tipis atau sedikit tetapi itu semua telah terjadi atas kerelaan atau keikhlasan kedua pihak.

Sahnya suatu transaksi yang dilaksanakan para petani dan pembeli rumput laut terdiri dari :

1. Adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam hal ini, makelar dan pemilik barang yang akan dijual. Ini berdasarkan yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan mengenai larangan perdagangan yang dilakukan dengan cara bathil, kecuali yaitu pihak yang berkaitan tidak mendapatkan kerugian terhadap salah satunya dan mereka sama-sama ridho.

⁶³ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012).

2. Objek yang dijadikan akad harus diketahui kondisi dan manfaatnya secara langsung sehingga bisa dapat diperjual-belikan.
3. Objek yang dijadikan akad tersebut tidak diperoleh melalui cara yang dilarang oleh ketentuan agama.

Dapat kita ketahui sebelumnya bahwa dalam islam, transaksi jual beli harus bersikap jujur, terbuka ikhlas, dan tidak melakukan penipuan selama praktik transaksinya. Artinya terbuka yang dimaksud yakni jika barang atau rumput laut hendak dijual, dan jika harganya berubah dari patokan atau kesepakatan harga yang telah disepakati sejak awal karena kualitas rumput laut yang dipanen buruk maka petani harus memberitahu kepada calon pembeli atau pengusaha terkait harga tersebut agar mereka sama-sama saling meridohi dan transaksi tersebut bisa dikatakan sah.

Dalam akad jual beli ada unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam jual beli yakni sebagai berikut:

- a. Adanya Aqid (orang yang berakal)
- b. Objek yang dijadikan akad
- c. Sighat (ijab dan qabul)

Transaksi jual beli rumput laut di desa Nain Kecamatan Wori sudah sesuai dengan syariat islam yaitu dilakukan oleh orang berakal, tidak gila dan dapat membedakan yang baik dan buruk serta tidak mengandung unsur paksaan dari orang lain dan karena keinginan sendiri. Antara pihak penjual dan pembeli harus sama-sama memiliki prinsip kerelaan antara kedua belak pihak,dan syarat rukun jual beli sudah terpenuhi yaitu ada pihak penjual dan pembeli sighat ijab Kabul dan juga barang atau objek yang diperjual belikan.

akad yang digunakan dalam jual beli rumput laut di Desa Nain Kec Wori ada dua akad yang pertama akad Salam yang pembayarannya di awal akad dan barang diberikan di kemudian hari sesuai kesepakatan, walaupun ada ketidaksesuaian barang

dan penundaan waktu untuk barang diberikan tetapi tidak ada unsur kesengajaan agar jual beli yang dilakukan halal menurut syariat Islam. Selanjutnya akad Murabahah atau akad pembiayaan suatu barang dengan menentukan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati maka akad ini diperbolehkan dalam Islam sebab termasuk kegiatan jual beli yang halal dan bukan merupakan praktik ribah, keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat sahnya murabahah.

Selain itu setiap manusia tidak mau dirugikan, karena masing-masing mempunyai hak mendapatkan keuntungan tanpa merugikan orang lain, begitu juga dengan orang lain yang mempunyai hak demikian. Oleh karena itu pentingnya sikap kehati-hatian yang harus dimiliki oleh para petani maupun pengusaha rumput laut untuk menghindari terjadinya kecurangan yang bisa menjurus ke dalam tindakan penipuan. Hal ini bisa dicontohkan bagaimana jika terjadi kepada diri mereka sendiri seandainya mereka menjadi korban yang ditipu oleh pedagang yang lainnya, tentu saja ia tidak akan mau berada di posisi tersebut.

suatu hal dalam proses transaksi jual beli rumput laut yang ada di Desa Nain itu sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam, karena para petani maupun pembeli rumput laut disana selalu melakukan kesepakatan terkait naik turunnya harga dari rumput laut berdasarkan kualitas yang didapatkan dari hasil panen, karena petani selalu jujur kepada para calon pembeli atau pengusaha yang sudah menjadi langganannya mereka terkait dengan kualitas rumput laut yang dipanennya. Oleh karena itu para petani dan pembeli sama-sama ridho dan ikhlas dalam melakukan transaksi jual beli rumput laut tersebut.

keuntungan bagi para petani yakni sudah mengambil uang muka sebelum panen ke pemborong, dan selanjutnya rumput laut yang sudah di panen tersebut diberikan kepada para pemborong, yang nantinya pemborong tersebut akan menghitung jumlah harga rumput laut yang akan dibayarkan kepada petani. Sehingga transaksi jual beli rumput laut tersebut berjalan dengan baik serta tidak ada pihak yang dirugikan, karena mendapatkan keuntungan sesuai keinginan mereka masing-masing yakni petani menyerahkan hasil panen ke pemborong dan pemborong mendapatkan keuntungan dari hasil panen rumput laut yang sudah dibelinya.

Beberapa ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya kejujuran dalam jual beli sehingga bisa menghindari adanya pihak-pihak yang dirugikan. Para pedagang dilarang berdusta, karena perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan bahaya yang bisa membawa ke dalam kejahatan dan akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.

Seperti dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S. An-Nahl/83: 105 sebagai berikut:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَاذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong”⁶⁴

Tafsir dari ayat ini yaitu Sesungguhnya yang mengada-adakan kedustaan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan ayat-ayat-Nya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang berdusta dalam pernyataan mereka itu. Sedangkan Muhammad yang beriman kepada

Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012. 279).

tuhanNya lagi tunduk kepadaNya, maka mustahil baginya untuk berdusta atas nama Allah dan mengucapkan apa yang tidak difirmankanNya.

Selain itu Dalam An-Nahl Ayat 105 ini, dijelaskan bahwa umat muslim yang berdusta atau tidak jujur adalah orang-orang yang melakukan kebohongan dan tidak memiliki iman kepada Allah SWT. Oleh karena itu terkait dengan apa yang terkandung dalam Q.S. An-Nahl ayat 105 tersebut, maka hendaknya para petani rumput laut melakukan kesepakatan secara terbuka dan jujur agar tidak akan ada pihak dalam jual beli tersebut yang dibohongi sehingga dalam prosesnya transaksi yang telah disepakat tersebut meninggalkan kesan yang baik sehingga konsumen atau pembeli rumput laut akan bisa terus membeli rumput laut tersebut.

Selain itu itu para pihak yang terkait agar bisa memberitahu kondisi cacatnya suatu barang yang akan dijual karena itu merupakan suatu kewajiban para pedagang agar terjaganya kepercayaan yang telah diberikan kepadanya untuk kepentingan pengembangan usahanya sendiri. Hal ini bisa dilakukan oleh mereka dengan cara memeriksa kondisi kualitas barang terlebih dahulu agar dapat ditentukannya harga yang akan mereka berikan atau mencari solusi ketika terdapat cacat atas barang tersebut sehingga mereka dapat memprediksi keuntungan yang akan didapat tanpa mengambil secara berlebihan.

Cara ini bisa membuat mereka terhindar dari penipuan dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, karena penipuan sangat rentan terjadi dan sulit dihindari oleh para pihak yang melakukan perdagangan karena tidak ada pedagang yang mau mengambil keuntungan dalam jumlah yang sedikit. Allah SWT Berfirman dalam Q.S.Al-Muthaffifin/83: 1-6 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ
مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ

Terjemahnya :

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam”⁶⁵

Allah telah memberikan manusia kehidupan di bumi dilengkapi dengan sumber-sumber penghidupan sehingga tugas manusia bekerja dan berusaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Salah satu caranya seperti melakukan kegiatan jual beli yang halal sesuai dengan ketentuan dalam hukum ekonomi Islam, misalnya barang yang diperjual belikan seperti barang yang menjadi kebutuhan pokok atau wajib, sampai barang yang hanya menjadi pelengkap.

Bahkan ada barang diperjual belikan menjadi haram karena adanya unsur mudharat yang disebabkan karena jual beli tersebut mempunyai tujuan yang haram sehingga merugikan pihak lain.

⁶⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Syamil Qur'an, 2012, 587).

Menurut Madzhab Asy-Syafi'I jual beli diperbolehkan dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Jual beli dibolehkan selama barang yang di perjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah di tentukan, atau telah diketahui jenis dan sifat barang yang akan dibelinya.⁶⁶

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa transaksi jual beli rumput laut yang ada di desa Nain, mereka sepakat dalam melakukan transaksi dan kesepakatan sesuai dengan keinginan masing-masing. Selama mereka merasa tidak dirugikan, maka mereka tetap melanjutkan proses jual beli tersebut, selain itu mereka dalam melakukan kesepakatan dilakukan secara jujur maka itu sudah sesuai dengan aturan dalam hukum Islam bahwa kesepakatan dalam jual beli harus dilakukan secara jujur sesuai dengan landasan hukum yang ada.

⁶⁶ Retno Dyah Pakerti, Eliada Herwiyanti ,” Transaksi Jual Beli Online dalam Prespektif Syariah Mazhab Asy- Syafi'I : Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi No 2 (2018)
<https://doi.org/10.32424/jeda.v2i2.1108>

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem transaksi jual beli rumput laut di Desa Nain Kecamatan Wori, para petani dan pembeli rumput laut dalam melakukan kesepakatan dilakukan secara jujur dan terbuka. Sehingga ketika mereka mendapatkan campuran kualitas rumput laut yang baik dan kurang baik para pembeli tidak mempermasalahkannya karena itu sudah disampaikan oleh petani secara jujur ketika mereka melakukan kesepakatan. Oleh sebab itu para petani dan pembeli rumput laut dalam hal ini pengusaha rumput laut sepakat dalam melakukan transaksi dan kesepakatan sesuai dengan keinginan masing-masing. Selama mereka merasa tidak dirugikan, maka mereka tetap melanjutkan proses jual beli tersebut.
2. Dalam proses transaksi jual beli rumput laut yang ada di desa Nain itu sudah sesuai dengan pandangan hukum ekonomi syariah, karena para petani maupun pembeli rumput laut disana selalu melakukan kesepakatan terkait naik turunnya harga dari rumput laut berdasarkan kualitas yang di dapatkan dari hasil panen, karena petani selalu jujur kepada para calon pembeli atau pengusaha yang sudah menjadi langganannya mereka terkait dengan kualitas rumput laut yang dipanennya. Oleh karena itu para petani dan pembeli sama-sama ridho dan ikhlas dalam melakukan transaksi jual beli rumput laut tersebut. Sebagaimana yang telah terkandung dalam Q.S. an-Nahl ayat 105.

B. Saran

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan memberikan saran terkait dengan judul pembahasan. Adapun saran-sarannya ialah sebagai berikut:

1. Pembeli dan penjual hendaknya juga menanamkan rasa tolong menolong dalam melaksanakan jual beli serta mempertahankan kejujuran dan keterbukaan serta saling membantu, tidak menyulitkan orang lain sehingga dalam melakukan transaksi jual beli semuanya dapat berjalan dengan lancar.
2. Perlunya perhatian pemerintah dalam beberapa pertimbangan terhadap potensi, peluang dan permasalahan yang ada, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang dipandang perlu untuk menentukan arah kebijakan yang efektif melalui peran pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku utama secara efektif dan berkelanjutan sehingga potensi perikanan budidaya beserta peluangnya akan dapat termanfaatkan secara optimal.

Daftar Pustaka

Buku

- Agustin, Sri Mulyani dan Erni Indrawati, *Budidaya Rumput Laut Potensi Perairan Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan*, (Gowa: CV. Berkah Utami, 2021).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah, Cet ke-3*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Abdul Rahman Ghozali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010) Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*. (yogyakarta: Graha Ilmu, 2008)
- Andi Buchari Veithzal Rivai, *Islamic Economics* (jakarta: PT Bumi Askara, 2009)
- Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia* (jakarta: Pramuda Jakarta, 2008).
- Bukhari Alma dalam, “Pengantar Bisnis”, Bandung, Alfabeta, 1997
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: 1990) Jacob A, *keanekaragaman Biota Laut di Provinsi Maluku*, Ambon: LIPI Ambon, 2010)
- Elias A.Elias & Ed E Elias, “Modern Dictionary English Arabic”, Kairo, Elias Modem Punlishing House & Co
- Emzir, *Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Husein Syahata, Etika. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002),
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh alHakim) (al-Shan’ani, t.th: 4) Indriyo Gitosudama, “ Pengantar Bisnis
- Gitosudarmo, “Pengantar Bisnis”, Yogjakarta, BPFE

- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis Dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010)
- Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia/tim penyusunan kamus pusat bahasa, ed 2- cet 2
Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*.
- Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia/tim penyusunan kamus pusat bahasa, ed 2- cet 2
Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif- Kuantitatif* (Malang: UIN-Maliki (Anggota IKAPI), Cet. 1, 2008, Cet. 2, 2010)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007)
- Ndriyo Gitosudarmo, "Pengantar Bisnis", Yogyakarta, BPFE, 1999
- Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, ed. Arif Mansyuri, cet. 1 (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press 2014 .
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,
(Bandung: Alfabeta, Cet. 31, 2014)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative* (suatu tinjauan singkat). : Rajawali Pers 2001
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung Alfabeta, 2007),

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. II, 2004)

Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia KUHper (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017)

Taqiyyudin Abi Bakr Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhiyar Jus 1* (Surabaya: Syirkah Piramida, 1993).

Veithzal Rivai Dkk, *Islamic Financial Management* (bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Winarto Surahkamad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (jakarta: Tarsio., 1989).

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Jurnal

Asaruddin Akbar, dkk *Konsep Dasar Hukum dan Transaksi dalam Muamalat Islam*
Sekolah Tinggi Agama Islam (ST AI) DarulDakwah Wal Irsyad (DDI)
Kota Makasar, Indonesia

Hilman Qisthi Sugiarto. *Wilayah budidaya rumput laut di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang*. Skripsi. Universitas Indonesia Library.

Ikit, Artiyanto and Saleh, *Jual Beli Dalam Presfektif Ekonomi Islam*.

Lilyana Paputungan, “*Analisis Akad Murabahah dan risiko Pembiayaan Pada Nasabah PT. Bank BRI Syariah Kantor cabang Manado*” (Skripsi, Manado, IAIN Manado, 2020).

- Megi Tindangen dkk., “*Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga,*” *Jurnal Berkala Ilmu Efisiensi* Vol. 20, no. 03 (2020):
- Moch Alif Rahmanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Rumput Laut Di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2021
- Maulidah Syar’iyah. “*Penentuan Harga Dalam Jual Beli Rumput Laut Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Sumberkencono*”
- Muttaqin, Z. (2007). *Rumput Laut Sebagai Komoditi Bisnis*. Buletin pengolahan pemasaran perikanan craby dan starkey, edisi juli 2007.
- Muhammad Billah Yuhadian. “*perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus*”. Makasar, Universitas Hasanudin, 2012).
- Hilman Qisthi Sugiarto. *Wilayah budidaya rumput laut di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang*. Skripsi. Universitas Indonesia Library.
- Nurdin M. F, Laapo, A. dan Howara, D. 2013: *Strategi Pengembangan Usaha budidaya rumput laut di desa Lalombi Kec. Banawa welatan Kab. Dongala, Agrotekbis*.
- Nugroho Aji, *Teknologi Pemanfaatan Rumput Laut*, Departement Kelautan Dan Perikanan: Proyek Riset Kelautan Dan Perikanan
- Nur Fathoni, Konsep Jual Beli dalam FATWA DSN-MUI. IAIN Walisongo Semarang. *Jurnal* Vol IV/ edisi 1 Mei 2013
- Ni Putu Nita Novi Armiyanti Sutarjo, I Ketut Suratha Jurusan Pendidikan Geografi,

Undiksha Singaraja: *Tingkat Produktivitas Budidaya Rumput Laut Pada Perairan Pantai Di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung*,(2008)

Ridho Rokamah, *Al- Qawa'id al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Pengembangan Hukum Islam* (Ponorogo: Stain PO Press, 2016).

Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*

Shelin Sinta Sumerah, Jardie A. Andika, Cristian Dien, *Analisis Sensitivitas Usaha Budidaya Rumput Laut Di Desa Nain Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara*, (Jurnal: Vol.8 No. 1, 2020).

Wongsorejo Banyuwangi". Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017.

Wa Ode Sitti Julianti, "*Pengaruh Budidaya Rumput Laut Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Syari'ah*", (Skripsi, Kendari, IAIN Kendari, 2017).

Yuli Agustin. *Praktik pengemasan dalam jual beli rumput laut kering perspektif hukum ekonomi syariah. (studi kasus desa tanjung kecamatan saronggi kab. sumenep)*. Diploma thesis, Institut agama islam negeri madura). 2020

Retno Dyah Pakerti, Eliada Herwiyanti ,” *Transaksi Jual beli online dalam prespektif syariah Mazhab asy- syafi'I : Jurnal Ekonomi, bisnis, dan akuntansi* No 2 (2018)

<https://doi.org/10.32424/jeda.v2i2.1108>

Lampiran-lampiran



Rumput laut yang sudah kering



Wawancara dengan Bapak Haji Sad boro (Pemborong rumput Laut)



Wawancara dengan Ibu Susanti lato (pemborong rumput laut)



Wawancara dengan bapak Kasman Hasyim petani rumput laut



Wawancara dengan bapak Sutrisno Moldjo Sekretaris

Pertanyaan Wawancara

1. Kapan pertama kali terjadi jual beli rumput laut di desa Nain ?
2. Bagaimana proses budidaya rumput laut ?
3. Seperti apa sistem transaksi jual beli rumput laut ?
4. Apa yang menjadi kendala pada proses jual beli rumput laut ?
5. Bagaimana cara mengatasi kendala/masalah yang ditemui ?
6. Seperti apa proses negosiasi yang dilakukan antara pembeli rumput laut dan petani rumput laut ?
7. Apa yang menjadi faktor utama dalam menentukan suatu harga dalam jual beli rumput laut ?
8. Bagaimana proses pengiriman rumput laut ?
9. Butuh waktu berapa lama dalam proses pengeringan rumput laut yang telah dipanen ?
10. Adakah perbedaan harga antara rumput laut basah maupun rumput laut kering ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anastasya Mamonto
Tempat Tanggal Lahir : Ayong, 20 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Nain, Kec Wori
Agama : Islam
Status : Menikah
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Nomor hp : 085343761494
Alamat email : Anastasyamamonto@gmail.com
Nama orang tua
Ayah : Muhtar Mamonto
Ibu : Saripa Oliy

RIWAYAT PENDIDIKAN

2007-2012	SDN NEGERI AYONG
2012-2015	MADRASAH TSANAWIYAH AL-MISBAH AYONG
2015-2018	MADRASAH ALIYAH ULUL ALBAB AYONG
2018-2024 hukum ekonomi syariah	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1 Manado, Telp/Fax: 0431- 860616 Manado 95128

Nomor : B-621 /In.25/F.1/TL.00/08/2023
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

8 Agustus 2023

Kepada Yth.
 Kepala Desa Nain Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara

Di -
 Tempat.


Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Anastasya Mamonto**
 NIM : 1812057
 Semester : X (sepuluh)
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (S1)
 Alamat Domisili : Kelurahan Lawangirung Jl. Supratman No.64 Kecamatan Wenang Kota Manado

Bermaksud melakukan penelitian di Desa Nain Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Jual Beli Rumput Laut di Desa Nain Kecamatan Wori**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 9 Agustus 2023 s.d. 9 Oktober 2023.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.



Wassalam
 Dekan
 Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
 NIP.197803242006042003

Tembusan:
 Rektor IAIN Manado



PEMERINTAH DESA NAIN

KECAMATAN WORI

KABUPATEN MINAHASA UTARA

Nain, 04 Oktober 2023

Nomor : 001/SKP/X/2023

Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Y m ,

**Bapak/Ibu Dekan
Fakultas Syariah
Universitas IAIN Manado
Di tempat**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUSKUN HASYIM**

Jabatan : Hukum Tua Desa Nain

Menerangkan bahwa :

Nama : **ANASTASYA MAMONTO**

NIM : 1812057

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Desa Nain dengan judul penelitian " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap transaksi jual beli Rumput Laut di Desa Nain Kecamatan Wori.

Demikian surat balasan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

HUKUM TUA DESA NAIN

MUSKUN HASYIM